



WALIKOTA BATAM

Batam, 26 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Pimpinan FKPD se-Kota Batam
2. Pimpinan Instansi Vertikal se-Kota Batam
3. Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
4. Pengelola Kawasan Industri
5. Camat dan Lurah se-Kota Batam
6. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara dan/atau Penanggung jawab Tempat usaha dan Fasilitas Umum
7. Pengelola Rumah Sakit
8. Pengurus Rumah Ibadah
9. Pengurus RT/RW se-Kota Batam
10. Masyarakat se-Kota Batam

di-

Batam

SURAT EDARAN

NOMOR : 03 TAHUN 2021

PEMBERLAKUKAN PROTOKOL KESEHATAN PADA KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA BATAM

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), disampaikan hal sebagai berikut:

1. Agar lebih mengintensifkan kembali penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
2. Meningkatkan sosialisasi dan penerapan disiplin serta penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dengan cara persuasif dan humanis kepada semua pihak.
3. Mengoptimalkan kembali Posko Satgas COVID-19 yang berada di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, Perkantoran, Kawasan Industri, Mall, Pasar, Tempat Usaha, Tempat Ibadah, dan Fasilitas Umum dalam penanganan dan pengendalian COVID-19.
4. Memperkuat kemampuan *Tracking, System* dan Manajemen *Tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit/ICU*), maupun tempat isolasi/karantina.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

